

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Tahun 2020-2023

Hizkia Herlina Evangelista Silalahi^{1*}, Rio Armanda Agustian², Toni³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia

Email: ^{1*}hizkiaevangelista51725@gmail.com, ³toni.qudama@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak - Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penegakkan hukum dalam penerapan. *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan faktor penghambat dalam penerapan. *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam menangani perkara *Restorative Justice* telah sesuai dengan konsep dari penegakkan hukum itu sendiri yang dimana dalam penyelesaian perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum memberikan mediasi yang dimana dijalankan secara transparan dan aman sehingga korban merasa didengarkan dan juga pelaku dapat mengakui kesalahannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Namun, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* ini. Faktor pendukungnya seperti disediakan ruangan khusus untuk menangani kasus restorative justice dan terdapat balai *Restorative Justice* dan untuk faktor penghambatnya tersebut ada di pihak korban itu sendiri yang tidak mau untuk berdamai.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Jaksa, Penegakan Hukum

Abstract - *Restorative justice is a process where the parties involved in a particular violation meet to resolve the issue together on how to resolve the consequences of the violation for the sake of the future. The purpose of this study was to determine law enforcement in the application of Restorative Justice at the Pangkalpinang District Attorney's Office and to determine the inhibiting factors in the application of Restorative Justice at the Pangkalpinang District Attorney's Office. The method used in this study is empirical juridical with a case and law approach. The results of this study are that the Pangkalpinang District Attorney's Office in handling Restorative Justice cases has been in accordance with the concept of law enforcement itself, where in resolving the case the Public Prosecutor provides mediation which is carried out transparently and safely so that the victim feels heard and the perpetrator can admit his mistake without any coercion from any party. However, there are supporting factors and inhibiting factors in the application of Restorative Justice. Supporting factors such as the provision of a special room to handle restorative justice cases and the existence of a Restorative Justice hall and the inhibiting factors are on the part of the victim himself who does not want to reconcile.*

Keyword : *Restorative Justice, Prosecutor, Law Enforcement*

1. PENDAHULUAN

Hukum tentunya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari baik itu di rumah, di luar rumah, di sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam setiap negara tentunya menerapkan hukum yang dimana dapat mengatur masyarakatnya tanpa terkecuali di Indonesia. Konstitusi di Indonesia telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang termuat di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹.

Secara umum telah kita ketahui bahwa orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disebut perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dimana telah dilarang jelas oleh suatu aturan hukum dan diancam atau dikenakan sanksi pidana asalkan bahwa peraturan itu secara jelas ditujukan kepada perbuatan

¹ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Sosiohumaniora, Universitas Padjadjaran, Vol. 18, No. 2, 2016

tersebut. Perbuatan pidana ini juga dapat merugikan masyarakat sekitarnya dalam arti bahwa perbuatan pidana ini bertentangan dan menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat sedangkan untuk ancaman pidananya itu ditujukan kepada orang yang dimana menciptakan kejadian tersebut.

Sejauh ini, sistem hukum di Indonesia lebih mengutamakan sistem hukum yang formal seperti Kepolisian yang bertugas sebagai penyidik, Kejaksaan yang bertugas sebagai Penuntut umum serta Pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan putusan.² Akan tetapi sistem hukum yang secara formal ini kerap sekali memiliki kelemahan dimana posisi korban dan masyarakat sering kali merasa terabaikan kepentingannya. Sementara jika menggunakan sistem hukum yang lain seperti pendekatan keadilan restoratif memiliki peran penting bagi kedua pihak disamping peran pelaku.

Mengenai keadilan restoratif ini jika dalam kejaksaan diatur dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif. Saat ini keadilan restoratif dapat dilakukan sepanjang tindak pidana diancam kurungan tidak lebih dari lima (5) tahun dan nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 maka dari itu proses keadilan restorative justice di kejaksaan dapat dilakukan³. Adapun salah satunya di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang dimana telah menerapkan keadilan restoratif ini dan pernah menangani beberapa perkara restorative justice atau penghentian penuntutan sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut :⁴

Tabel 1. Data Kasus *Restorative Justice*

No.	Tahun	Kasus	Jumlah
1.	2020	-	-
2.	2021	-	-
3.	2022	Penganiayaan, Pencurian	2
4.	2023	Kecelakaan Lalu Lintas, Penganiayaan, Pencurian	3

Sumber: Data dari Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang

Data diatas menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah turut serta dalam penerapan *Restorative Justice* tanpa mengurangi kepentingan korban⁵. Dibentuknya Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif ini dimaksudkan untuk dapat menjadi alternatif lain dalam penyelesaian tindak pidana yang bersifat ringan serta dapat mengurangi overload kapasitas Lapas⁶.

Adapun dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ini terdapat beberapa perkara yang tidak dapat untuk dihentikan seperti tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi⁷.

Dengan adanya kondisi aturan yang bersifat parsial dapat berpotensi menyebabkan beragam

² Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

⁴ Data Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

⁵ Data Kasus *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang

⁶ Endi Arofa, *Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Universitas Pamulang, Vol. 7 No. 2, hlm 319, 2020

⁷ *ibid*

praktik penerapan *restorative justice* dan salah satunya terdapat kerancuan terkait tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan *Restorative Justice*. Maka dari itu perlu untuk kita ketahui bagaimana para aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dalam penyelesaian penghentian penuntutan ini. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka perlu untuk dapat membahas lebih dalam lagi terkait hal tersebut, sehingga penulis berniat dan ingin membahas serta meneliti tentang **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DI KEJAKSAAN NEGERI PANGKAL PINANG.”**

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi Penegakkan Hukum Dalam Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang?
2. Bagaimana Upaya mengatasi faktor penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris atau biasa disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataannya dalam Masyarakat⁸. Penelitian yuridis empiris ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dengan tujuan agar dapat mengetahui dan juga menemukan fakta-fakta serta data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, kemudian setelah data dikumpulkan barulah dapat mengidentifikasi masalah dan dapat menemukan penyelesaian dari suatu masalah tersebut⁹.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 07.10 Wib, pada saat saksi korban sedang bertugas untuk mengatur keluar masuknya pegawai Poltekkes di pintu masuk, tersangka datang dan saksi korban langsung menghentikannya dengan tujuan untuk mengklarifikasi mengenai masalah paket. Saksi korban menanyakan terkait tanggung jawab yang sempat dikatakan oleh tersangka dengan nada tinggi dan kemudian saksi korban mengatakan kepada tersangka agar mereka dapat berbicara secara empat mata di kantin yang dimana berada di depan pos Poltekkes Kemenkes RI Pangkalpinang. Kemudian tersangka mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban mengancamnya dan saksi korban menerangkan tidak mengancam tetapi hanya ingin berbicara secara pribadi saja dan kemudian tersangka berkata “ku tuja kau, ku tuja kau” (saya tusuk kamu, saya tusuk kamu). Kemudian setelah itu tersangka mengatakan lagi “ku tuja kau, tunggu sini, ku pulang ambil pisau” (saya tusuk kamu, tunggu sini, saya pulang ambil pisau). Kemudian tersangka pergi pulang meninggalkan Pos Satpam dan saksi korban masuk Kembali ke Pos satpam untuk minum dan mengambil tongkat T yang memang biasanya sering saksi korban gunakan pada saat bekerja. Sekira 10-15 menit saat saksi korban sedang duduk didepan (tepatnya diatas trotoar), saksi melihat tersangka datang Kembali ke Poltekkes dengan membawa tas didepan motornya dan kemudian tersangka mengambil 1 (satu) bilah parang yang tersimpan didalam tas warna hitam milik tersangka yang berada didepan sepeda motor, kemudian masih menggunakan helm dikepalanya, tersangka membawa parang dengan tangan kanannya dan menuju kearah saksi korban yang duduk didepan pos satpam. Kemudian dikarenakan jarak yang hamper dekat sekira 1 meter saksi korban langsung berdiri dan tersangka mengayunkan 1 (satu) buah parang dari arah atas kemudian saksi korban seketika menangkis sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban terluka kemudian tersangka mengayunkan 1 (satu) buah parang kearah punggung sebelah kiri dan mengenai punggung saksi

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126, 2012

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15, 2002

korban kemudian tersangka kembali mengayunkan 1 (satu) buah parang tersebut kearah depan saksi korban dan mengenai lengan atas sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi korban mengambil 1(satu) buah tongkat satpam yang berada ditempat duduk saksi korban dan saksi pukulkan kearah helm sebelah kiri dari tersangka untuk menyelamatkan diri. Saat saksi korban bersembunyi didalam proyek tersebut, saksi korban dilempari oleh tersangka dengan menggunakan 1(satu) buah batu dan tidak mengenai saksi korban. Setelah situasi ramai, tersangka meninggalkan saksi korban dan saksi korban keluar dari Gedung yang sedang dibangun tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka yaitu luka lecet ditangan kiri, luka lecet di bagian punggung, dan luka lecet ditangan kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum a.n. SUGIANTO Nomor :070/51/RSUDDH/XII/2023 Tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang.

Dan kemudian tersangka disangkakan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Bersama dengan pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang akhirnya memutuskan Kasus Penganiayaan terhadap Satpam Poltekkes akan diselesaikan dengan penyelesaian Restorative Justice, dikarenakan melihat dari syarat-syarat restorative justice yang terpenuhi untuk dilaksanakan dan juga kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku sudah setuju untuk di Restorative Justice kan saja.

Kajari Pangkalpinang Syaiful Bahri mengatakan, RJ yang dilakukan pada perkara tersebut sudah berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntut berdasarkan keadilan restoratif. Menurut Syaiful Bahri secara norma hukum sudah selesai sesuai dengan syarat-syarat RJ sudah dipenuhi dan disetujui, namun satu hal yang perlu diketahui tersangka merupakan tulang punggung keluarga¹⁰.

a. Analisa Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Dalam Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Dilihat dari konsep *Restorative Justice* yang dimana keadilan tidak lagi berdasarkan pada pembalasan tetapi perbuatan yang menyakitkan itu dipulihkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk dapat bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan juga dari Masyarakat bila diperlukan.¹¹ Pada kasus tersebut pihak korban dan Jaksa Penuntut Umum telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan konsep *Restorative Justice* dan tentunya ini telah disepakati oleh korban dan keluarga korban. Pelaksanaan penghentian penuntutan pada kasus ini tentunya dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang dimana ditawarkan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka tanpa adanya tekanan paksaan dan intimidasi.

Dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena apabila demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan tidak dapat tercapai. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum yang diformulasikan untuk mengeleminasi paham rigid positivistic dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Jika kita lihat dalam kasus penganiayaan tersebut pihak penuntut umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah melaksanakan alternatif *Restorative Justice* ini sesuai dengan fungsinya yang dimana jaksa memfasilitasi proses mediasi atau dialog untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Jaksa menjaga agar korban tidak merasa tertekan atau dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses serta memastikan bahwa hasil dari proses tersebut memberikan kepuasan dan pemulihan yang diperlukan bagi korban. Jaksa berperan memantau pelaksanaan kesepakatan seperti pembayaran kompensasi atau partisipasi dalam program rehabilitasi, namun jika pelaku gagal memenuhi kewajiban mereka maka jaksa dapat mengambil Tindakan hukum yang diperlukan..

¹⁰ <https://bangka.tribunnews.com/>, *Kejari Pangkalpinang Lakukan Restorative Justice Terhadap Perkara Penganiayaan Satpam Poltekkes* : Diakses pada tanggal 4 September 2024.

¹¹ Agus, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm.80

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kausar selaku Jaksa Penuntut Umum *Restorative Justice* yang menangani kasus Penganiyaan terhadap Satpam Poltekkes Pangkalpinang, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan *Restorative Justice* ini terdapat beberapa syarat yang dimana juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum dalam penerapan *restorative justice* ini yaitu : Syarat tersangka dan tindak pidananya Pasal 5 ayat (1) perkejaan 15/2020

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugiannya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Syarat selanjutnya pasal 5 ayat 6 Perkejaan 15/2020
5. Telah ada pemulihan kembali pada yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban

Bapak Kausar juga berpendapat “bahwa Peraturan Kejaksaan terkait *Restorative Justice* ini menurut beliau harusnya sudah pas, intinya dia memenuhi syarat-syarat *Restorative Justice*. Akan tetapi jika ada ketentuan *restorative justice* di Undang-Undang atau KUHP baru legitimasinya akan lebih sempurna. *Restorative justice* ini sifatnya terobosan hukum. Sampai sekarang belum ada isu-isu untuk dibentuknya Undang-undang tentang *restorative justice* ini dan sampai sekarang pegangan jaksa dalam menangani kasus *Restorative Justice* ini hanya Peraturan Kejaksaan itu saja”.¹²

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam menangani perkara penganiyaan tersebut telah sesuai dengan konsep dari penegakkan hukum itu sendiri yang dimana dalam penyelesaian perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum memberikan mediasi yang dimana dijalankan secara transparan dan aman sehingga korban merasa didengarkan dan juga pelaku dapat mengakui kesalahannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan juga penegak hukum membimbing kedua belah pihak dalam proses rekonsiliasi dan memastikan bahwa keadilan tercapai bagi korban dan pelaku sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan. Pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada kasus penganiyaan pada satpam Poltekkes Pangkalpinang telah sesuai dengan pengertian, prinsip dan konsep *restorative justice* itu sendiri. Kajari Pangkalpinang Syaiful Bahri mengatakan, RJ yang dilakukan pada perkara tersebut sudah berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntut berdasarkan keadilan restoratif dan melihat bahwa tersangka merupakan tulang punggung keluarga.

b. Faktor Penghambat Dalam Penerapan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

1. Faktor Pendukung

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terdapat ruang *Restorative Justice* atau bisa disebut sebagai ruang mediasi untuk menyelenggarakan pertemuan antara korban, pelaku dan jaksa. Ruangan ini tentunya harus mendukung pembicaraan yang tenang dengan fasilitas yang memadai seperti meja dan kursi lesehan serta pencahayaan dan ventilasi yang baik. Tentunya ruangan ini haruslah memberikan rasa nyaman kepada kedua pihak.

Kemudian dilengkapi dengan alat perekam audio atau video yang dimana berfungsi untuk mendokumentasikan proses mediasi, ini digunakan untuk catatan resmi, evaluasi, dan pengawasan bahwa kesepakatan yang dibuat diikuti dengan baik.¹³ Dan juga ada formulir dan dokumen administratif seperti surat kesepakatan, pernyataan maaf dan dokumen penghentian perkara yang

¹² Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum *Restorative Justice*), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

¹³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum *Restorative Justice*), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

harus disiapkan dengan baik. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai tercatat secara resmi dan legal. Alat-alat administrasi lainnya seperti komputer, printer, dan perangkat penyimpanan data juga diperlukan untuk mendukung pengarsipan dan pemantauan kesepakatan. Untuk dapat memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dijalankan dengan baik maka diperlukan sistem pengawasan yang memadai.

Dalam penerapan *Restorative Justice* ini didirikan balai *Restorative Justice* di setiap kecamatan yang dimana bekerja sama dengan pemerintah kota dan kecamatan. Dengan hadirnya balai *Restorative Justice* ini diharapkan menjadi lebih dekat dan dirasakan oleh Masyarakat kota Pangkalpinang dimana keadilan ada ditengah-tengah Masyarakat. Keberadaan balai *Restorative Justice* ini dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelesaian perkara di luar persidangan dan juga sebagai sarana mediasi Masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum. Dan balai ini juga digunakan sebagai tempat mediasi dan edukasi hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.¹⁴ Dan juga setiap jaksa yang ditugaskan untuk menangani perkara *Restorative Justice* ini wajib untuk mengikuti pelatihan *restorative justice* atau biasa disebut “Diklat *Restorative Justice*” selama 2 minggu dan selama pelatihan itu jaksa dilatih untuk menjadi mediator yang baik dan benar.¹⁵

2. Faktor penghambat

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Pasal 10 ayat 6 dijelaskan apabila dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban atau tersangka maka penuntut umum menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan *Restorative Justice* peran penting Masyarakat Pasal 4 ayat (1) huruf d menegaskan bahwasanya penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan melakukan dan memperhatikan hal lain diantaranya respond dan keharmonisan Masyarakat.

Upaya perdamaian juga dapat melibatkan keluarga korban dan keluarga tersangka, tokoh ataupun perwakilan Masyarakat dan pihak lain yang terkait sepanjang dianggap perlu. Adapun di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kausar selaku Jaksa yang menangani *Restorative Justice* itu kendalanya yaitu tidak adanya kesepakatan, jadi kendalanya ada di para pihak. Para pihak yang tidak mau berdamai ini bisa disebabkan tidak senang atau sakit hati dari pihak korbannya sendiri. Jadi pada prinsipnya kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sejauh ini cuman di pihak nya sendiri. Sulit untuk mendamaikan, bahkan ada yang telah dilakukan mediasi pun tetap saja tidak mau damai.

Kesuksesan proses *Restorative Justice* ini bergantung pada partisipasi semua pihak terkait termasuk pelaku, korban, dan Masyarakat. Ketika salah satu pihak tidak setuju atau menolak untuk ikut serta dalam proses ini maka penyelesaian perkara dapat terhambat dan kesepakatan akan sulit dicapai.

5. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam kasus Penganiyaan terhadap satpam Poltekkes tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke Tingkat penuntutan. Penerapan *Restorative Justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja dengan proses mediasi secara musyawarah. Dan penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang juga belum efektif dikarenakan masih ada yang belum terlaksana secara *restorative justice* dikarenakan tidak ada kesepakatan dari pihak korbannya.
2. Faktor pendukung dalam penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang adalah

¹⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

¹⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

terkait dengan sarana dan prasarananya yang mendukung. Yang dimana telah memiliki ruang khusus untuk *Restorative Justice* dengan menggunakan meja dan kursi lesehan dan juga terdapat balai *Restorative Justice* yang dimana bekerja sama dengan pemerintah kota, kejaksaan dan disetiap kecamatan. Sedangkan kendala yang dihadapi jaksa dalam penyelesaian *Restorative Justice* ini itu ada pada para pihak yang dimana tidak adanya kesepakatan. Tidak adanya kesepakatan atau sulit untuk mendamaikan karena dari pihak korban tidak senang atau sakit hati dan juga bisa dikarenakan pihak yang tidak hadir pada saat mediasi.

REFERENCES

- Agus, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm.80
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15, 2002
- Endi Arofa, *Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Universitas Pamulang, Vol. 7 No. 2, hlm 319, 2020
- Data Kasus *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang
<https://bangka.tribunnews.com/>, *Kejari Pangkalpinang Lakukan Restorative Justice Terhadap Perkara Penganiyaan Satpam Poltekkes* : Diakses pada tanggal 4 September 2024.
- Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Sosiohumaniora, Universitas Padjadjaran, Vol. 18, No. 2, 2016
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
- Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126, 2012
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126, 2012
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15, 2002
- <https://bangka.tribunnews.com/>, *Kejari Pangkalpinang Lakukan Restorative Justice Terhadap Perkara Penganiyaan Satpam Poltekkes* : Diakses pada tanggal 4 September 2024.
- Agus, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm.80
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Kausar (Jaksa Penuntut Umum Restorative Justice), 17 April 2024, jam 12.07 WIB, Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang